



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 304/Pdt.P/2016/PN.Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

**TATIK HINDAYANTI**, Perempuan, Lahir di Malang tanggal 30 Desember 1945, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Katholik, SLTA, beralamat di Jl. Sidomulyo I / 24 RT. 004 RW. 002 Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 304/Pdt.P/2016/PN.Kpn pada tanggal 13 September 2016 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor :6/1955 atas nama TAN, TJAY HONG lahir di Malang, pada tanggal 30 Desember 1945 anak perempuan dari suami isteri yang bernama TAN, TJO HEI dan OEI, SWIE BIE yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 26 Maret 1955 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon nomor : 6/1955 atas nama **TAN, TJAY HONG** lahir di Malang pada tanggal 30 Desember 1945, anak perempuan dari suami isteri yang bernama TAN, TJO HIE dan OEI SWIE BIE **dibetulkan menjadi** atas nama TATIK HINDAYANTI lahir di Malang pada tanggal 30 Desember 1945 anak perempuan dari suami isteri yang bernama TAN, TJO HIE dan OEI, SWIE BIE sesuai KTP, KK dan Dokumen lainnya ;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No.304/Pdt.P/2016/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, penggantinya nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nomor : 6/1955 atas nama **TAN TJAY HONG** lahir di Malang pada tanggal 30 Desember 1945 anak perempuan dari suami isteri TAN, TJO HIE dan OEI, SWIE BIE **diganti menjadi TATIK HINDAYANTI** lahir di Malang pada tanggal 30 Desember 1945 anak perempuan dari suami isteri TAN, TJO HIE dan OEI, SWIE BIE ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507247012450001 atas nama TATIK HINDAYANTI (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga OLIP MINTHOHADI (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Akta Perkawinan nomor : 11/1970 atas nama OEI, TJIE BIN dan TAN, TJAY HONG (yang diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor :6/1955 atas nama TAN, TJAY HONG (yang diberi tanda bukti P-4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Pencabutan Mutasi No.PORA/415/C-g/1973 atas nama TAN, TJAY HONG (yang diberi tanda bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 44/W.N.I/1970 atas nama TAN, TJAY HONG (yang diberi tanda bukti P-6) ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan No.304/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAWARTINI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama TAN, TJAY HONG diganti menjadi TATIK HINDAYANTI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sesuai dengan Nama di KTP, Kartu Keluarga maupun Dokumen lainnya ;

2. Saksi LINA WARSINI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama TAN, TJAY HONG diganti menjadi TATIK HINDAYANTI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sesuai dengan Nama di KTP, Kartu Keluarga maupun Dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nomor : 6/1955 atas nama **TAN TJAY HONG** lahir di Malang pada tanggal 30 Desember 1945 anak perempuan dari suami isteri TAN, TJO HIE dan OEI, SWIE BIE **diganti menjadi TATIK HINDAYANTI** lahir di Malang pada tanggal 30 Desember 1945 anak perempuan dari suami isteri TAN, TJO HIE dan OEI, SWIE BIE agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya,

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No.304/Pdt.P/2016/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama Pemohon semula bernama TAN, TJAY HONG **diganti menjadi** TATIK HINDAYANTI agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga maupun Dokumen lainnya, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nomor : 6/1955 atas nama TAN, TJAY HONG lahir di Malang pada tanggal 30 Desember 1945, anak perempuan dari suami isteri TAN, TJO HIE dan OEI, SWIE BIE **diganti menjadi** atas nama TATIK HINDAYANTI, lahir di Malang pada tanggal 30 Desember 1945, anak perempuan dari suami isteri TAN, TJO HIE dan OEI, SWIE BIE ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan No.304/Pdt.P/2016/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 oleh Tenny Erma Suryathi, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Agus Prianto, SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Agus Prianto, SH.MHum.

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 135.000,-        |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-          |
| 5. <u>Materai</u>    | <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| J u m l a h          | Rp. 226.000,-        |

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)